



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/M-IND/PER/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
28/M-IND/PER/2/2015 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ATI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik ATI Makassar telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik ATI Makassar;
  - b. bahwa ketentuan mengenai direktur dan senat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/2/2015 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan organisasi sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik ATI Makassar;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik ATI Makassar;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28/M-IND/PER/2/2015 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ATI MAKASSAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik ATI Makassar diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Apabila masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur sampai dengan dilantiknya Direktur baru.

2. Pasal 41 ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Sidang Senat diselenggarakan secara teratur dan terjadwal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan apabila diperlukan dapat diadakan Sidang Senat Luar Biasa.

(2) Sidang ...

- (2) Sidang Senat atau Sidang Senat Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota Senat.
  - (3) Dalam hal anggota Senat yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan dapat dilanjutkan apabila jumlah anggota yang hadir sudah mencapai setengah dari jumlah anggota Senat ditambah satu.
  - (4) Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir setelah sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, sidang dibatalkan untuk dilanjutkan pada waktu lain.
  - (5) Pengambilan keputusan rapat Senat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
  - (6) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menghasilkan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
3. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 41A
- (1) Masa jabatan keanggotaan Senat mengikuti masa jabatan Direktur.
  - (2) Apabila masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, anggota Senat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Direktur baru.
  - (3) Direktur ...

- (3) Direktur baru menyampaikan usulan keanggotaan Senat periode yang bersangkutan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal pelantikan.

Pasal 41B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 2016

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Sekretaris Jenderal,

ttd.

Syarif Hidayat

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri;
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi; dan
6. Pimpinan Politeknik ATI Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto